KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan penyebaran Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo kepada masyarakat, maka perlu menambah akun resmi media sosial sebagai sarana penyampaian informasi hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

KESATU : Menetapkan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagai berikut :

a. Facebook : Jdih KPU Kab Boalemo (Fanpage)
b. Twitter : @jdihkpu_boalemo
c. Instagram : @jdihkpu_boalemo
d. Youtube : jdihkpu kab.boalemo
e. TikTok : jdihkpuboalemo

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabaupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh bagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.

KETIGA : Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi sebagai :

a. media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
b. media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelanggarakan tugas di bidang hukum; dan
d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 26 Agusutus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO,

ttd.

ASRA DJIBU

Salinan salinan dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Karman Tolinggi

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMETASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

AKUN RESMI MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMETASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

Daftar Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo :

1. Facebook
   Nama Pengguna : Jdih KPU Kab Boalemo (Fanpage)
   URL : https://www.facebook.com/jdihkpu.boalemo/
   Tampilan :

2. Twitter

Nama Pengguna : @jdihkpu_boalemo

URL : https://twitter.com/jdihkpu_boalemo

Tampilan :

3. Instagram
   Nama Pengguna : Jdihkpu_Boalemo
   URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_boalemo/
   Tampilan :

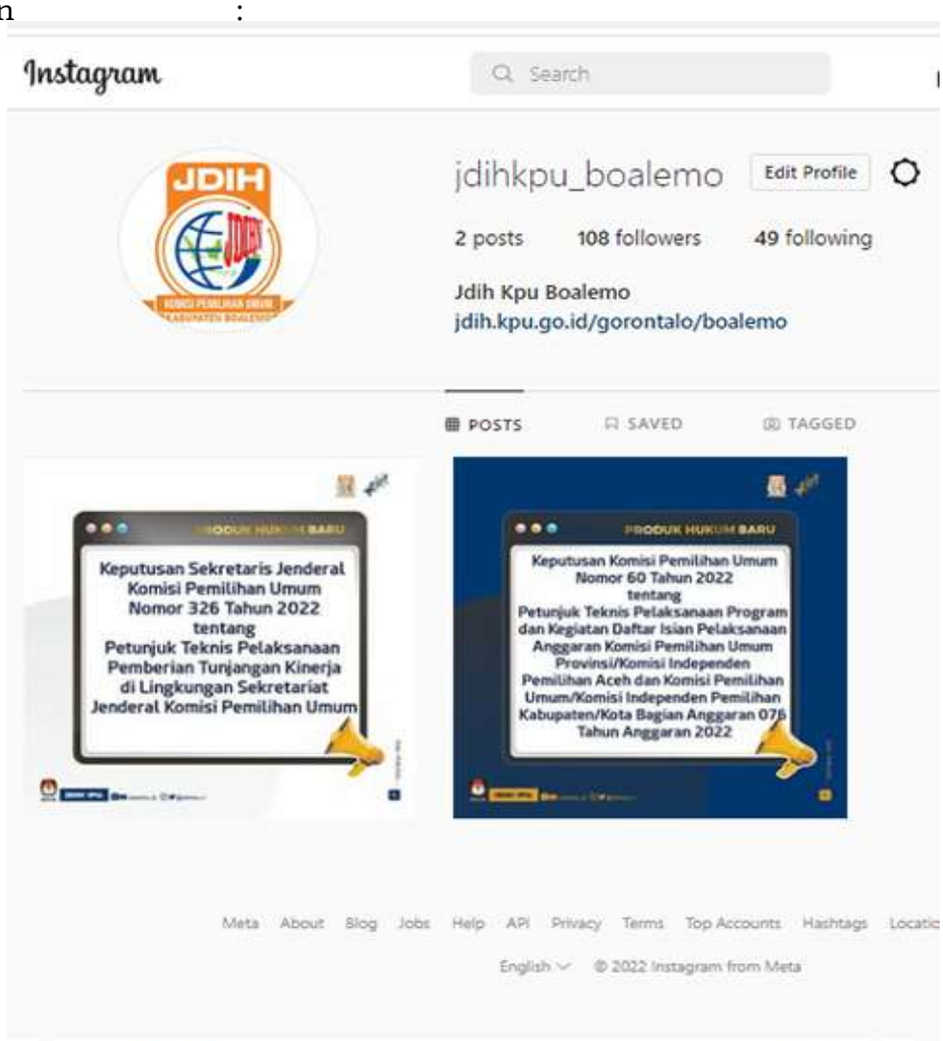

4. Youtube
   Nama Pengguna : jdihkpu kab. boalemo
   URL : https://www.youtube.com/channel/UCZruclB3f1jBao5CSIYAUkg
   Tampilan :

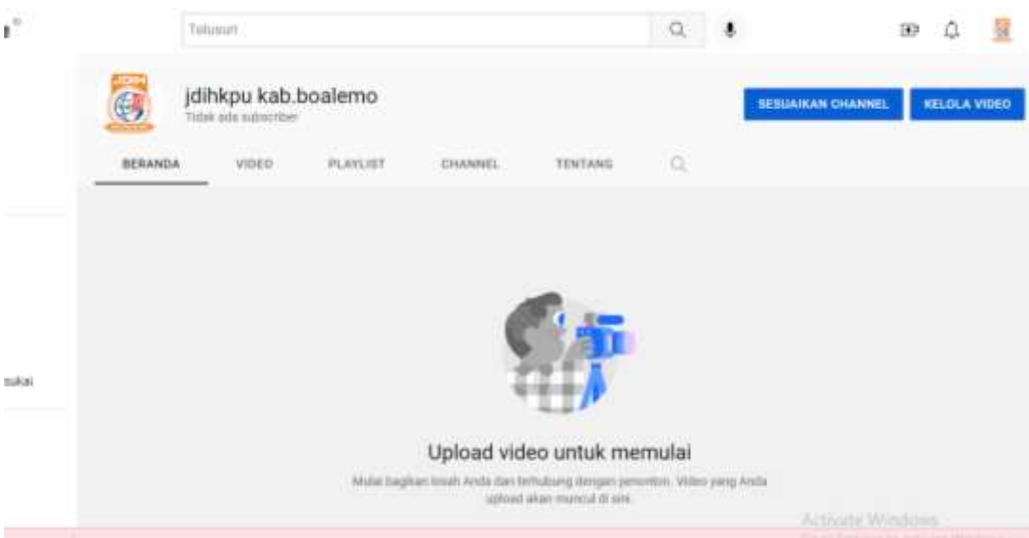

5. TikTok

Nama Pengguna	: jdihkpuboalemo
URL	: https://www.tiktok.com/@jdihkpuboalemo
Tampilan	:

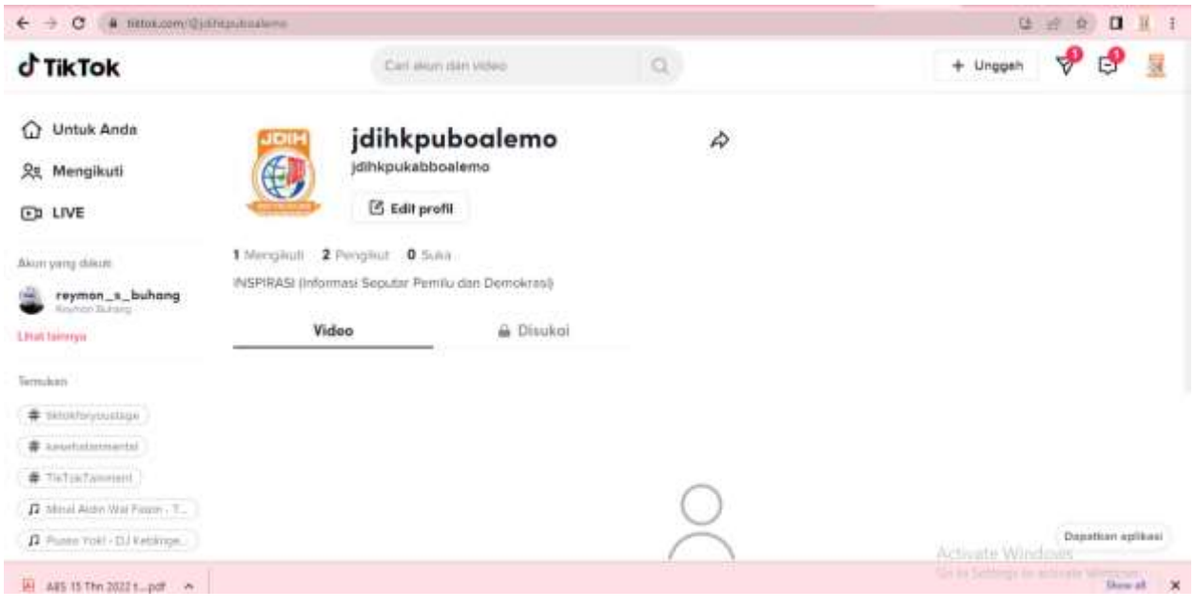

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 26 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOALEMO,

ttd.

ASRA DJIBU

Salinan salinan dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Karman Tolinggi